



KESEPAKATAN BERSAMA

antara

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA

dengan

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

dan

MENTERI KESEHATAN

dan

BADAN NARKOTIK NASIONAL

tentang

**PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOBA DI KALANGAN PEMUDA DAN KOMUNITAS OLAHRAGA**

Nomor :SKB/0667/MENPORA/VI/2005

Nomor :06/VI/KB/2005

Nomor :880/MENKES/SKB/VI/2005

Nomor :B/04/VI/2005/BNN

hari ini **Jum'at** tanggal **24** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Lima** (24-06-2005) bertempat di Jakarta,
ini yang bertanda tangan di bawah ini :

ADHYAKSA DAULT, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jalan Gerbang
Pemuda No.3 Senayan – Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;

BAMBANG SUDIBYO, Menteri Pendidikan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Departemen Pendidikan Nasional, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

FADILAH SUPARI, Menteri Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen
Kesehatan, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya
disebut **PIHAK KETIGA** ;

JENDERAL POL. DA'I BACHTIAR, Ketua Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Badan Narkotika Nasional, yang berkedudukan di jalan M.T. Haryono No.11 Cawang
Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT** ;

era bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing telah sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam mendukung Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta Penanggulangan HIV/AIDS di Kalangan Pemuda dan Komunitas Olahraga, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Mendorong pengembangan program pendidikan yang berorientasi pada penurunan minat terhadap narkoba dan adanya hubungan dengan penularan HIV/AIDS khususnya di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda luar sekolah;
- (2) Mendorong peran aktif organisasi kepemudaan intra dan ekstra sekolah dalam merancang dan melaksanakan program penurunan minat dan pencegahan peredaran gelap narkoba di lingkungan komunitas mereka masing-masing;
- (3) Mendorong Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk meningkatkan peran aktifnya di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan mengakomodasikan penyaluran minat, kreativitas dan produktivitas pemuda melalui program pengisian waktu luang (*leisure-time*).

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Aksi (*Action Plan*) dalam menterjemahkan tujuan dari Kerjasama ini;
2. Mendorong Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membentuk *youth centers* atau pusat kreativitas pemuda sebagai sarana aktivitas, kreativitas dan produktivitas dalam pengisian waktu luang;
3. Mengembangkan program pasca rehabilitasi (*after care treatment*) mantan pecandu narkoba dalam bentuk program pendidikan pengembangan jati diri;
4. Pembentukan kelompok baru atau pemberdayaan organisasi kepemudaan intra dan ekstra sekolah untuk melaksanakan program penurunan minat dan pencegahan peredaran gelap.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan semua kegiatan di bawah kesepakatan bersama ini, dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

Biaya

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Masa Berlaku

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama tersebut.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan lebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 6

Perubahan


- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap empat dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PENANDATANGAN**.

PIHAK PERTAMA

ADHYAKSA DAULT

PIHAK KETIGA

FADILAH SUPARI

PIHAK KEDUA

BAMBANG SUDIBYO

PIHAK KEEMPAT

JENJERAL POL. DA'I BACHTIAR